

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia secara lahiriah memiliki banyak kebutuhan hidup yang harus terpenuhi salah satunya adalah kebutuhan biologis, sebagai makhluk Allah tentunya apapun yang dilakukan tidak akan luput dari agama, dimana dalam agama cara memenuhi kebutuhan biologis ini adalah dengan menikah. Menikah adalah suatu hal yang sangat indah bahkan di anjurkan dalam Islam.¹ Allah menjelaskan mengenai perintah menikah bagi mereka yang siap menikah dan masih bujang, lewat Firman-Nya dalam Q.S An-Nur/24: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian² diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

¹ Ahmad Atabik and Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam,” *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2016), hlm.286.

² Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.

Dalam Islam pernikahan adalah suatu jalan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sakral lagi suci, karena dari sebuah hubungan pernikahan akan lahir hubungan yang tidak antara pasangan saja tetapi juga pihak keluarga pasangan. Dalam hal menikah kita tidak bisa menetapkan kapan kita menikah, karena masalah umur, rezeki, dan jodoh hanya Allah Swt. yang tau, dan tentunya dalam Islam sendiri tidak sembarangan untuk menikah, adanya syarat serta rukun agar pernikahan bisa dilaksanakan dan sah secara agama.

Berdasarkan agama rukun adalah suatu hal yang penting bagi dalam pernikahan, agar bisa dikatakan sah suatu pernikahan maka harus diperhatikan rukunnya dan tidak boleh atau kurang salah satu pun dari rukunnya.³ Rukun pernikahan yaitu: Mempelai laki-laki (calon suami), mempelai wanita (calon istri), wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul (akad nikah).⁴

Semenjak adanya COVID-19 banyak hal yang dilakukan melalui sarana *online* atau daring, sebab jarak yang harus tetap dijaga akibat virus tersebut, bahkan pernikahan pada masa itu mulai marak terdengar dan menjadi suatu sarana baru dimana pernikahan dapat dilakukan melalui *online*. Nikah *online* atau pernikahan yang dilakukan secara daring merupakan nikah atau pernikahan yang dilakukan melalui media telekomunikasi yang dihubungkan oleh jaringan internet untuk memudahkan

³Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam", *Credito* 2, no. 2, 2020, hlm. 114.

⁴Musyafah., hlm. 114-117.

proses pernikahan yang dilakukan tidak dalam satu tempat, baik itu mempelainya, wali nikahnya, dan rukun lainnya yang menjadi syarat sah dalam sebuah pernikahan. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah *Ushul Fiqh* :

دَرَّةُ الْمَقَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Upaya mencegah kerusakan/ bahaya harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan”.⁵

Hal ini menjadi dasar dimana ketika COVID-19 menjadi wabah virus yang harus dihindari demi keselamatan jiwa maka pemerintah pada saat itu menerapkan protokol kesehatan agar tidak menyebar luas dan meminimalisir masyarakat terjangkit COVID-19. Lalu didalam kaidah

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِرُ

”Kesulitan menyebabkan adanya kemudahan”⁶

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan pemimpin atas kepemimpinannya harus dilandasi dengan atas kemaslahatan”⁷

Kaidah tersebut menjadi dasar penerapan nikah *online* pada masa pandemi untuk menjadi sebuah sarana kemudahan masyarakat dan bertujuan dengan kemaslahatan dan keselamatan jiwa masyarakat.

⁵ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: Noerfikri, 2019), hlm. 84.

⁶ Syaikh Abdul Hamid Hakim, *Mabadi' al-Awwaliyah; Prinsip-Prinsip Dasar Memahami Ushul Fiqh & Kaidah Fiqh*, n.d. Hlm. 59.

⁷ Hakim. Hlm. 52

Kecamatan Tapin Tengah merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Tapin. Masyarakat Tapin Tengah yang sudah mengenal dan mampu mengoperasikan teknologi yang berkembang di zaman sekarang serta kecanggihan teknologi yang dapat menghubungkan orang, satu sama lain pada jarak yang jauh. Mayoritas masyarakat Tapin Tengah tidak asing lagi teknologi modern, ditambah lagi sejak adanya COVID-19 yang mana masyarakat mengenal informasi dan pengetahuan bahwa segala sesuatu bisa diakses melalui teknologi canggih melalui jaringan internet yang semuanya bisa diakses *online* tanpa harus bertatap muka secara langsung. Salah satu contohnya, pembelajaran jarak jauh pada saat COVID-19 banyak anak-anak yang menempuh pendidikan, melakukan pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi jaringan internet dari rumah.

Pasca COVID-19 sekarang ini pernikahan *online* masih dapat ditemukan di beberapa tempat, dimana dalam prosesnya salah satu rukun dari sebuah pernikahan dilakukan secara *online*, salah satu yang paling sering ditemukan adalah wali nikah yang berada jauh dan tidak pada satu tempat sehingga harus bergabung secara *online* dan ada yang diwakilkan dengan berwakil secara *online*.

Pada 27 Februari 2022 telah dilangsungkannya pernikahan oleh MA secara online dengan media *Zoom Meeting* dengan perbedaan tempat salah satu pihak mempelai laki-laki berada di Mesir dan pihak mempelai perempuan di Banjarbaru. Oleh karena perbedaan tempat tersebut

menyebabkan adanya perbedaan waktu sekitar 6 jam. Wali pihak mempelai perempuan telah memberikan hak perwakilan kepada Syekh yang akan menikahkan kedua mempelai.

Pernikahan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan sebelumnya pihak laki-laki telah mengkhitbah pihak perempuan. Kemudian, setelah menikah MA dan istrinya tidak kumpul selama kurang lebih 4 bulan. Pihak MA kembali pulang dan melaksanakan walimah pernikahan untuk pencatatan pernikahan karena sebelumnya pernikahan yang mereka lakukan belum dianggap sah oleh negara sebab pada pernikahan sebelumnya hanya terjadi pernikahan secara agama.

Salah satu tokoh di Tapin Tengah bernama Sln yang merupakan penghulu desa Serawi Kecamatan Tapin Tengah, menyatakan bahwa sah akad nikah dilakukan secara *online* asalkan rukunnya terpenuhi. Namun, secara dasar hukum masih kurang mengetahui dan hanya mengikut ketentuan dari lembaga yang berwenang. Hal demikian dinyatakan karena informan pernah berpartisipasi sebagai wali dalam sebuah pernikahan yang dilakukan secara *online*. Pada saat itu wali nasab dari pengantin perempuan sedang berada ditempat yang jauh dan berhalangan hadir dalam acara pernikahan anaknya, sehingga perwalian diserahkan pada wali hakim melalui *online*. Adanya perbedaan, salah satu tokoh agama yang bernama Slpn beliau merupakan guru di TPA Al-Wustha desa Serawi menyatakan bahwa kurang mengetahui akan kepastian hukumnya mengenai pernikahan secara *online*,

akan tetapi mengikut dari guru beliau dan mengikut kitab yang pernah dipelajari, Beliau menyatakan bahwa pernikahan *online* itu tidak dapat dikatakan sah, sebab pemahaman mengenai *ittihad al-majelis* dalam mazhab Syafi'i yang dipakai mayoritas warga desa Serawi menjadi dasar mengenai keabsahannya.

Mengutip dari penuturan bapak Sln, “kalaunya masyarakat desa Serawi ini kan, di Tapin Tengah ni rata-rata orang memang mengikuti mazhab Syafi'i kan, jadi kalau dilihat atau dipandang dari itu jadi kita ini menjelaskan yang suah dipelajari.”

Sehingga dari dua pendapat yang didapat peneliti sebagai peninjauan awal penelitian ini, terdapat kontradiksi antara dua orang di Desa Serawi Kecamatan Tapin Tengah.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik mengangkat penelitian yang berjudul “PERSEPSI MASYARAKAT KECAMATAN TAPIN TENGAH KABUPATEN TAPIN TERHADAP NIKAH SECARA *ONLINE*”.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas maka dapat menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Persepsi Masyarakat Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin Mengenai Nikah Secara *Online*.

1. Bagaimana persepsi masyarakat Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin terhadap nikah secara *online*?
2. Apa faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin terhadap nikah secara *online*?
3. Apa alasan dan hukum yang mendasari persepsi dari masyarakat

Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin terhadap nikah secara *online*?

C. Tujuan Penelitian

Dari pemaparan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin terhadap nikah secara *online*.
2. Untuk mengetahui faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin terhadap nikah secara *online*.
3. Untuk mengetahui alasan dan hukum yang mendasari dari persepsi masyarakat Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin terhadap nikah secara *online*.

D. Signifikansi Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis:
Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, wawasan khususnya pada program studi Hukum Keluarga Islam yang bergerak di bidang studi *munakahat*.
2. Manfaat praktis:
 - a) Dapat menjadi bahan bacaan serta referensi bagi mereka yang ingin meneliti hal terkait dengan penelitian ini.

b) Secara sosial, penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat umum dalam memahami bahwa hukum Islam dapat menyesuaikan perkembangan zaman dari masa ke masa.

E. Definisi Operasional

Adapun istilah yang didefinisikan secara operasional dari judul “Persepsi Masyarakat Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin Terhadap Nikah Secara *Online*, meliputi:

1. Persepsi

Persepsi adalah proses yang diawali dari suatu hal yang diterima oleh indra manusia, bagaimana sensorik indra manusia dalam menerima atau menangkap dari apa yang mereka lihat, dengar, rasa melalui kelima inderanya, menjadi sebuah hal yang bisa di paparkan.⁸ Persepsi yang dimaksud di sini adalah bagaimana masyarakat menerima serta menangkap akan keabsahan nikah *online*.

2. Masyarakat

Masyarakat merupakan sekumpulan orang yang diam atau tinggal disebuah tempat atau wilayah tertentu dengan adanya aturan atau tradisi yang mengikat mereka.⁹ Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Tapin Tengah, dengan kriteria yaitu masyarakatnya ini merupakan penyuluh agama yaitu penyuluh agama yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Tengah, guru

⁸ Adnan Achiruddin Saleh, *Pengantar Psikologi* (Makasar: Aksara Timur, 2018). Hlm.79.

⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008). Hlm.994.

agama yaitu orang yang berpengetahuan dibidang agama dan juga mengajar pesantren di Tapin Tengah, Penceramah yaitu orang yang biasa mengisi ceramah agama pada kegiatan keagamaan, Penghulu yaitu orang yang pernah menikahkan masyarakat khususnya di Tapin Tengah yang bukan merupakan penghulu dari Kantor Urusan Agama.

3. Nikah Secara *Online*

Nikah secara *online* merupakan suatu pernikahan yang prosesi ijab kabulnya dilakukan dengan alat telekomunikasi seperti *handphone*, komputer, atau alat lainnya yang dihubungkan secara daring atau *online*, melalui aplikasi pendukung yang bisa melakukan komunikasi jarak jauh untuk menghubungkan antara mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali nikah, dan saksi.¹⁰ Adapun nikah secara *online* yang dimaksud disini adalah nikah yang antara mempelai laki-laki, mempelai perempuan, saksi, dan wali hadir atau bergabung secara daring atau *online* dalam prosesi pernikahan.

Penelitian ini berfokus pada persepsi masyarakat Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin terhadap nikah secara *online*.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam tahap penelitian ini, penulis sudah melakukan riset terlebih dahulu, riset ini bertujuan untuk membedakan tulisan penulis dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya, yang mana peneliti membahas tentang “Persepsi Masyarakat Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin Terhadap

¹⁰ Pulambar Agus, “Nikah *Online* Perspektif Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hanbal” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).Hlm. 1.

Nikah Secara *Online*” sehingga terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yang mana beberapa penelitian yang sudah diteliti oleh penulis yaitu :

Pertama, Skripsi oleh Muhammad Padli yang berjudul “Hukum Nikah *Online* dan Implikasinya Terhadap Pencatatan Nikah” tahun 2015, membahas tentang hukum nikah *online* melalui perspektif jumhur ulama serta tambahan dari literatur buku-buku klasik yang mencakup mengenai pembahasan tersebut.¹¹

Kedua, Jurnal oleh Mochamad Adrian Pranata dan Muhammad Yunus yang berjudul ” Akad Nikah Melalui *Video Call* Menurut Hukum Islam”. Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 1 Nomor 1 Tahun 2021. Membahas tentang akad nikah atau ijab qabul dalam pernikahan yang dilakukan melalui *video call* menurut pandangan dari Wahbah Az- zuhaili dalam kitabnya Fiqh Islam Wa-Adillatuhu, juga ulama 4 Mazhab.¹²

Ketiga, Skripsi oleh Siti Khumairoh yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tahun 2009 Tentang Status Hukum Akad Nikah Via *Video Call*” tahun 2022. Membahas tentang status hukum sebuah akad pernikahan yang dilakukan secara online melalui *video call* yang dilakukan oleh Bahtsul Masail pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.¹³

¹¹ Padli Muhammad, “Hukum Nikah Online Dan Implikasinya Terhadap Pencatatan Nikah,” 2015.

¹² Mochamad Adrian Pranata and Muhammad Yunus, “Keabsahan Akad Nikah Melalui Video Call Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 1, 2021.

¹³ Siti Khumairoh, “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tahun 2009 Tentang Status Hukum Akad Nikah via Video

Keempat, Jurnal oleh Faisal, Ahmad Isnaeni, Moh. Bahrudin, dan Nasruddin yang berjudul “Kontrak Pernikahan melalui Visualisasi Media Komunikasi Video Call *Online* menurut Hukum Pernikahan dan Hukum Islam di Indonesia”. Jurnal Shana, Tradisi dan Modernitas Volume 1 Nomor 1 Tahun 2021. Membahas tentang permasalahan perbedaan pendapat para ulama, mengenai nikah yang sebenarnya dalam pernikahan lewat media komunikasi *online* ini untuk rukunnya tetap terpenuhi secara Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁴

Perbedaan penelitian ini dengan keempat penelitian di atas adalah yang mana penelitian-penelitian di atas merujuk pada perspektif jumbuh ulama empat mazhab, ulama besar, studi pustaka kitab-kitab yang bersangkutan mengenai hal yang diteliti yaitu akad nikah *online*, serta analisis sebuah putusan dari suatu lembaga terhadap status hukum akad nikah *online*. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah melihat bagaimana sudut pandang masyarakat Tapin Tengah, terkhusus masyarakat yang berkecimpung di bidang agama dan merupakan orang yang memang pernah berkecimpung dalam pernikahan menanggapi nikah secara *online* yang dilakukan oleh masyarakat belakang ini terkhusus pasca COVID-19, yang mana interaksi secara *online* sudah menjadi hal yang lumrah.

Call” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022).

¹⁴ F. Faisal et al., “Marriage Contract Through Visualization of Online Video Call Communication Media According to Marriage Law and Islamic Law in Indonesia,” *Smart: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity*, Vol. 1 No. 1, 2021.

G. Sistematika Penulisan

Bab 1, Pendahuluan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi masalah, penelitian terdahulu, sistematika penulisan. Pendahuluan bertujuan sebagai gambaran mengenai tujuan yang ingin dicapai peneliti untuk melakukan penelitian, sehingga memiliki manfaat bagi peneliti dan pembaca.

Bab 2, Pembahasan memuat tentang ketentuan nikah dan nikah secara online pernikahan meliputi pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, dasar hukum pernikahan dan hukum nikah, rukun dan syarat pernikahan, pengertian nikah *online*, Persepsi meliputi pengertian persepsi, faktor-faktor yang berperan dalam persepsi, proses terjadinya persepsi dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Tujuan dari landasan teori ini sebagai bahan acuan untuk menganalisis data pada penelitian.

Bab 3, Metode Penelitian memuat tentang jenis penelitian yang diteliti, lokasi tempat penelitian dilakukan, data dan sumber data yang diinginkan peneliti, teknik pengumpulan data yang dilakukan, teknik analisis data yang dilakukan dari hasil pengumpulan data. Metode penelitian pada penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengembangan terhadap pengetahuan baru.

Bab 4, Pemaparan dan Pembahasan isi data, di dalamnya memuat pemaparan serta pembahasan mengenai data kasus yang sudah didapatkan peneliti. Tujuannya adalah untuk menganalisis penelitian secara sistematis dari hasil penelitian yang didapat di lapangan.

Bab 5, Penutup yang didalamnya memuat simpulan dari penelitian yang dilakukan peneliti serta saran mengenai penelitian yang sudah diteliti dari pihak terkait. Tujuannya untuk mengembangkan sistem yang ada demi sistem agar lebih baik lagi.